



P U T U S A N

Nomor 313/ Pid.Sus/ 2018/ PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KAMARUDIN Alias KAMA;**

Tempat lahir : Sabang;

Umur / Tgl. lahir : 39 tahun / 7 Juni 1979;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi.

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh Las;

Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa Kamarudin Alias Kama ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya atas nam MIRDAN S.M. TJAERAH, S.H Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Donggala yang beralamat di Jl. Banawa No.34 Kec. Banawa Kab. Donggala, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukkan Penasihat Hukum tertanggal 15 Nopember 2018,

Nomor : 328/Pen.Pid/2018/ PN Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 313/ Pid.Sus/ 2018/ PN Dgl tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Dgl tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa KAMARUDIN alias KAMA bersalah melakukan tindak pidana, "secara tanpa hak dan melawan menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMARUDIN alias KAMA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu terbungkus dalam plastik bening, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru DN 4672 JC No. rangka : MH1 JF5119AK247203 dan No. mesin JF51E-1256618 beserta kunci dan STNK an. MOHAMAD YAMIN, dikembalikan kepada terdakwa KAMARUDIN alias KAMA;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (du ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan ia bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa KAMARUDIN Alias KAMA, pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di di jalan Karajalemba Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas berawal, ketika petugas kepolisian yakni saksi Lk.BURHAN bersama-sama dengan saksi Lk. MARTHEINS AR dan juga saksi NUR RAHMAD RIYADI beserta anggota kepolisian Resort Sigi lainnya sedang melaksanakan operasi rutin Kepolisian di jalan Karajalemba Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi ,kemudian memberhentikan terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Pol.: DN 4672 JC. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) paket/sachet plastik kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa di kantong atau saku celana sebelah kanannya. Selanjutnya dari hasil interogasi diketahui bahwa 1 (satu) paket/sachet plastik kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa untuk dikonsumsi dan adapun narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya diperoleh terdakwa dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya yang beralamat di Kelurahan Tatanga Kota Palu dengan cara membelinya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sigi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa 1 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0723 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan tersisa seberat 0,0562 gram 2844/NNF/VII/2018 tertanggal 31 Juli 2018 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa KAMARUDIN Alias KAMA tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa KAMARUDIN Alias KAMA pada Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala terdakwa telah , *“secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri”* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas berawal, ketika terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan alat isap sabu yang biasa disebut bong yang terdiri dari botol, pipet dan pirek kemudian setelah itu terdakwa memasukan sabu kedalam pirek tersebut, setelah itu pirek yang telah berisikan sabu tersebut terdakwa rangkaiakan kembali dengan bong yang botolnya sudah terisi dengan air sekitar setengah botol dan sabu tersebut siap untuk dinikmati yaitu dengan cara membakar pirek yang berisikan sabu kemudian setelah uap sabu dari pirek tersebut masuk kedalam botol, maka terdakwa langsung menghirupnya melalui pipet yang dirangkaiakan pada botol dan terdakwa melakukannya secara berulang kali sampai sabu tersebut habis terbakar.

Bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan terakhir terdakwa mengkonsumsinya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 di tempat kerja terdakwa di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa 1 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0723 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan tersisa seberat 0,0562 gram 2844/NNF/VII/2018 tertanggal 31 Juli 2018 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa KAMARUDIN Alias KAMA tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor :R/227/V/2018/Rumkit Bhay tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu yang melakukan pemeriksaan sampel urine terhadap terdakwa KAMARUDIN Alias KAMA dengan kesimpulan sampel urine Terdakwa positif mengandung methampethamine dan Amphetamine.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / hak untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BURHAN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik Kepolisian terkait perkara ini benar semua.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan itu tidak berada dibawah tekanan;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa hingga hadir dalam persidangan ini adalah kasus penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa penangkapan tersebut Terdakwa dilakukan pada saat diadakan Razia Rutin yang dilaksanakan oleh Polres Sigi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 10.00 wita bertempat di lokasi Razia diJalan Desa Kalukubula Kec. Biromaru Kab. Sigi.
- Bahwa pada saat razia Saksi melakukan pengeledahan dan kami menemukan 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak memilik kewenangan untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Shabu tersebut terdakwa gunakan untuk kerja.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli di Kel. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa harga 1 Paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut menurut keterangan Terdakwa, seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa memakainya.
- Bahwa hasil tes urine yang terdakwa lakukan hasilnya positif.
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang target operasi (TO).
- Bahwa selain 1 (satu) paket sabu tersebut, yang ditemukan pada diri terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru DN 4672 JC No. rangka MH1JF5119AK247203 dan No. Mesin JF51E-1256618 beserta kunci dan STNK tersebut.
Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

2. **MARTHEINS AR**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik kepolisian terkait perkara ini benar semua.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan itu tidak berada dibawah tekanan;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa hingga hadir dalam persidangan ini adalah kasus penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa penangkapan tersebut Terdakwa dilakukan pada saat diadakan Razia Rutin yang dilaksanakan oleh Polres Sigi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 10.00 wita bertempat di lokasi Razia diJalan Desa Kalukubula Kec. Biromaru Kab. Sigi.
- Bahwa pada saat razia Saksi melakukan penggeledahan dan kami menemukan 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak memiliki kewenangan untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Shabu tersebut terdakwa gunakan untuk kerja.
- Bahwa shabu tersebut menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli di Kel. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa harga 1 Paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut menurut keterangan Terdakwa, seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa memakainya.
- Bahwa hasil tes urine yang terdakwa lakukan hasilnya positif.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang target operasi (TO).
- Bahwa selain 1 (satu) paket sabu tersebut, yang ditemukan pada diri terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru DN 4672 JC No. rangka MH1JF5119AK247203 dan No. Mesin JF51E-1256618 beserta kunci dan STNK tersebut.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa telah pula membaca bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa 1 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0723 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan tersisa seberat 0,0562 gram 2844/NNF/VII/2018 tertanggal 31 Juli 2018 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa KAMARUDIN Alias KAMA tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/ 227/ VI/ 2018/ Rumkit Bhay tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu yang melakukan pemeriksaan sampel urine terhadap terdakwa KAMARUDIN Alias KAMA dengan kesimpulan sampel urine terdakwa positif mengandung methampethamine dan Amphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Terdakwa ada tanda tangan berita acara pemeriksaan di Penyidik tersebut;
- Bahwa sebelum tanda tangan Terdakwa baca terlebih dahulu;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang diberikan kepada Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan kemuka persidangan ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik kepolisian terkait perkara ini benar semua.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tidak berada dibawah tekanan.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehingga menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang melintas pada saat razia yang dilakukan oleh anggota Polres Sigi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 10.00 wita bertempat di lokasi Razia di Jalan Desa Kalukubula Kec. Biromaru Kab. Sigi.
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa.
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di kel. Tatangan kota Palu.
- Bahwa harga paketan shabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu supaya tetap fit untuk bekerja bengkel las milik Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap (bong), pertama-tama Terdakwa memasukkan shabu kedalam pireks, selanjutnya pireks tersebut Terdakwa bakar menggunakan macis gas, dan asap yang keluar dari hasil pembakaran Terdakwa hisap melalui pipet plastik.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sudah sekitar 2 (dua) tahun.
- Bahwa Shabu tersebut hanya Terdakwa konsumsi pribadi Terdakwa tidak edarkan atau jual.
- Bahwa yang menunjukkan pada Terdakwa bahwa di daerah kel. Tatanga ada penjual shabu adalah saudara Ato.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang disita oleh kepolisian dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru DN 4672 JC No. rangka MH1JF5119AK247203 dan No. Mesin JF51E-1256618 beserta kunci dan STNK tersebut .
- Bahwa waktu penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sabu-sabu tersebut tidak ada yang dijual;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu terbungkus dalam plastik bening dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru DN 4672 JC No. rangka : MH1 JF5119AK247203 dan No. mesin JF51E-1256618

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kunci dan STNK an. MOHAMAD YAMIN, adalah barang bukti yang telah disita secara sah dari Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan memper-timbangkan persesuaiannya antara alat bukti dan barang bukti dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum didakwa secara alternatif, dimana Terdakwa dalam dakwaan kesatu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dalam dakwaan kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan fakta hukum dipersidangan tentang perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan kedua tersebut, dimana apabila dakwaan kedua terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan kedua tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan seterusnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dahulu dakwaan kesatu, dengan mempertimbangkan persesuaian antara unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum (koorporasi) atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya didepan hukum;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dipersidangan telah hadir seorang laki-laki yang mengaku bernama KAMARUDIN Alias KAMA, yang membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan tersebut serta membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dimaksud;

Menimbang bahwa selain itu sesuai dengan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan serta adanya pengakuan Terdakwa di persidangan ternyata ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapus atau menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa selaku subyek hukum baik pada diri Terdakwa sendiri maupun dari sifat tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah:

- Bahwa pengertian kata penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Bahwa pengertian kata tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa subyek hukum atau pelaku perbuatan tersebut menggunakan narkotika tidak sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa pengertian Narkotika golongan I bukan tanaman adalah narkotika bukan tanaman baik yang sintesis maupun semisintesis yang hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tertanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa KAMARUDIN Alias KAMA pada Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 11.00 wita, ditangkap di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi karena menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas berawal, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat isap shabu yang biasa disebut bong yang terdiri dari botol, pipet dan pirem kemudian setelah itu Terdakwa memasukan shabu kedalam pirem tersebut, setelah itu pirem yang telah berisikan shabu tersebut Terdakwa rangkaiakan kembali dengan bong yang botolnya sudah terisi dengan air sekitar setengah botol dan shabu tersebut siap untuk dinikmati yaitu dengan cara membakar pirem yang berisikan shabu kemudian setelah uap shabu dari pirem tersebut masuk kedalam botol, maka Terdakwa langsung menghirupnya melalui pipet yang dirangkaiakan pada botol dan Terdakwa melakukannya secara berulang kali sampai shabu tersebut habis terbakar.
- Bahwa benar Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi-nya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 di tempat kerja Terdakwa di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.
- Bahwa benar barang bukti milik terdakwa KAMARUDIN Alias KAMA berupa 1 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0723 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan tersisa seberat 0,0562 gram dengan nomor barang bukti nomor 2844/ NNF/ VII/2018 tertanggal 31 Juli 2018 berdasarkan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampel urine terhadap terdakwa KAMARUDIN Alias KAMA dengan kesimpulan sampel urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine dan amphetamine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor :R/ 227/ V/2018/Rumkit Bhay tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu;
- Bahwa benar shabu tersebut Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa.
- Bahwa benar shabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Ato di kel. Tatangan kota Palu.
- Bahwa benar harga paketan shabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu supaya tetap fit untuk bekerja bengkel las milik Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata bahwa benar terdakwa KAMARUDIN Alias KAMA pada Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 11.00 wita, ditangkap di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi karena menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat isap sabu yang biasa disebut bong yang terdiri dari botol, pipet dan pirem kemudian setelah itu Terdakwa memasukan sabu kedalam pirem tersebut, setelah itu pirem yang telah berisikan sabu tersebut Terdakwa rangkaiakan kembali dengan bong yang botolnya sudah terisi dengan air sekitar setengah botol dan sabu tersebut siap untuk dinikmati yaitu dengan cara membakar pirem yang berisikan sabu kemudian setelah uap sabu dari pirem tersebut masuk kedalam botol, maka Terdakwa langsung menghirupnya melalui pipet yang dirangkaiakan pada botol dan Terdakwa melakukannya secara berulang kali sampai sabu tersebut habis terbakar. Bahwa benar Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan terakhir Terdakwa mengkonsumsinya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 di tempat kerja Terdakwa di Desa Kalukubula Kecamatan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Bahwa benar barang bukti milik terdakwa KAMARUDIN Alias KAMA berupa 1 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0723 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan tersisa seberat 0,0562 gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar; Bahwa benar sampel urine terhadap terdakwa KAMARUDIN Alias KAMA positif mengandung methamphetamine dan Amphetamine. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu supaya tetap fit untuk bekerja bengkel las milik Terdakwa.

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana seluruh unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, sebagaimana surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, maka agar Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya serta harus bertanggungjawab atas perbuatannya, ternyata selama persidangan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggung jawaban hukum Terdakwa atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan secara sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu terbungkus dalam plastik bening adalah barang yang berada dalam penguasaan Terdakwa secara tanpa hak maka beralasan hukum untuk dirampas guna dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru DN 4672 JC No. rangka : MH1 JF5119AK247203 dan No. mesin JF51E-1256618 beserta kunci dan STNK an. MOHAMAD YAMIN terbukti adalah milik Terdakwa sebagai alat transportasinya sehari-hari, maka adil apabila dikembalikan kepada terdakwa KAMARUDIN alias KAMA;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa, bertentangan dengan upaya Pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusak kesehatan mental orang lain yang menggunakan secara tidak sah narkoba;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa KAMARUDIN alias KAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KAMARUDIN alias KAMA berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus dalam plastik bening;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru DN 4672 JC No. rangka : MH1 JF5119AK247203 dan No. mesin JF51E-1256618 beserta kunci dan STNK an. MOHAMAD YAMIN;
dikembalikan kepada terdakwa KAMARUDIN alias KAMA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni. P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Ikram, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Gazali, S.H

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

Frangky Antoni. P, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)